

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Kata Hukum Islam sendiri tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an atau dalam literatur hukum Islam, yang ada hanyalah kata Syariah, Fikih, Hukum Allah, dan yang seakar dengannya, sehingga istilah Hukum Islam hadir sebagai bentuk terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamy* atau *Al-Syari'ah Al-Islami*. *Syariah* memiliki arti keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mendefinisikan Hukum Islam sebagai “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat” pengertian dalam definisi ini mendekati dengan makna fikih. Sedangkan Amir Syarifudin mendefinisikan Hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan As-sunnah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat beraga Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam seperangkat aturan yang berasal dari Allah yang kebenarannya bersifat mutlak serta telah sempurna, dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap ajaran syariat yang kebenarannya bersifat mutlak.<sup>3</sup>

#### 2. Dasar Hukum Islam

Dasar Hukum Islam ada dua macam yaitu:

- a. Sumber *Formil* (asli), yaitu berasal dari wahyu Allah baik berasal dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

<sup>2</sup> Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

<sup>3</sup> Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, 4.

- b. Sumber *Assesoir* (tambahan), yaitu berasal dari ijtihad para fuqaha seperti, *ijma*, *qiyas*, dan lainnya.<sup>4</sup>

### 3. Produk Hukum Islam

Hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sehingga menghasilkan produk hukum. Adapun produk Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Fikih
- b. Hasil keputusan pengadilan yang merupakan keputusan yang didasarkan atas pemeriksaan selama proses persidangan yang merupakan hasil ijtihad para hakim.
- c. Undang-Undang
- d. Fatwa

### 4. Tujuan dan Ciri Hukum Islam

Pada dasarnya Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk membentuk kemaslahatan bersama antar manusia sehingga dapat menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya *madharat* yang akibatnya dapat merugikan manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun Hukum Islam dalam menetapkan hukumnya ada lima tujuan yang disebut dengan *Al-Maqashidul Khamsah* yaitu.<sup>6</sup>

- a. Memelihara kemaslahatan Agama
- b. Memelihara jiwa Memelihara akal
- c. Memelihara keturunan
- d. Memelihara harta benda dan kehormatan

Hukum Islam dibentuk seperti dalam bentuk perundang-undangan dengan tujuan sebagai legalitas penetapan di masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Adapun ciri-ciri dari Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Universal
- b. Kemanusiaan
- c. Moral (akhlak)

---

<sup>4</sup> Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, 6.

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 8.

<sup>6</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 20.

<sup>7</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 113.

Dalam penetapan Hukum Islam, Khalifah Usman bin Affan berkata “Allah menggunakan kekuasaan pemerintah terhadap perkara hukum yang tidak ditangani langsung oleh Al-Qur’an”. Dari ungkapan tersebut terdapat upaya dalam menetapkan hukum antara lain yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Wazi' Qur'ani* yaitu kekuasaan Al-Qur'an atau ajaran dalam agama sebagai pedoman hukum dalam berkehidupan di masyarakat.
- b. *Wazi' Sulthani* yaitu kekuasaan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berbentuk hukum positif untuk mengawal pelaksanaan hukum.

## B. Akad dalam Islam

### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berawal dari kata bahasa Arab *al-aqd* yang memiliki arti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan, yaitu hubungan antara dua ucapan yang membentuk sebuah, sedangkan menurut para fuqaha akad adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang dapat menimbulkan konsekuensi syar'i. Maksud dari “dua ucapan mengikat yang menggantikan kedudukan” adalah *ijab* dan *qabul*. Sehingga dapat didefinisikan sebagai ungkapan yang mengikat *ijab* yang bersumber dari dua orang yang sedang bertransaksi dengan *qabul* dari pihak lain, dalam suatu pengikatan yang menetapkan konsekuensi terhadap suatu hal yang sedang ditransaksikan (*ma'qud alaih*).<sup>9</sup>

Dalam terminologi fikih, akad merupakan keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syariat Hukum Islam yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Maksudnya seluruh aktifitas transaksi yang dilakukan oleh dua orang pihak maupun lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara dan dapat berpengaruh terhadap beralihnya hak kepemilikan terhadap objek akad. Hal ini dijelaskan dalam kutipan Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhuri, yaitu “Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah

---

<sup>8</sup> Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam - Hukum Barat)*, (Solo: Pustaka Pelajar, 2012), 86.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah : Menenal Syariah Lebih Dalam*, Cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 2008), 460.

*pihak*’. Kemudian “*Ikatan atas bagian taharruf (tindakan) menurut syara dengan cara serah terima.*”<sup>10</sup>

Dalam transaksi muamalah, suatu akad dapat dilakukan oleh siapa dengan cara model apapun tetapi tidak boleh untuk dilanggar karena akad mempunyai sifat mengikat, suatu akad dianggap sebagai piranti yang substansial yang berperan penting dalam sebuah transaksi bermuamalah. akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama, sebab akad dijadikan sebagai rujukan dasar untuk mencari jalan keluar bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Kesalahan dalam pemahaman berakad saat bermuamalah dapat terjerumus kepada suatu perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam, maka dari itu Umar bin Khatab R.A sangat keras terhadap umat islam yang bermuamalah tetapi tidak memahami fikih muamalah.<sup>12</sup>

## 2. Tujuan Akad

Tujuan dari akad merupakan maksud yang hendak dicapai dan diwujudkan oleh kedua belah pihak melalui proses berakad. Tujuan akad selain untuk memperjelas status dalam betransaksi, selain itu untuk mengamalkan Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Surat Al-Baqarah Ayat 275, sebab didalam kedua surat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyerukan kepada umat manusia untuk menyempurnakan akad yang digunakan, Allah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian adanya tujuan dalam proses berakad diharapkan ada kesungguhan dari kedua belah pihak yang berakad sehingga apa yang menjadi tujuan akad tersebut tercapai. Untuk membentuk kemaslahatan serta menjauhkan dari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan itu diperbolehkan namun jika didalamnya bertentangan dengan syariat Hukum Islam maka hukumnya dilarang.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 51.

<sup>11</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, dkk., “Kajian Maqasid Al-Syariah terhadap Nilai-Nilai Islami Dalam Sebuah Transaksi,” *Jurnal Hakam Kajian Hukum Islam* 6 no 1 (2022): 86.

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, “Urgensi Akad Dalam Perdagangan Islami,” *Al-Ihda (Pendidikan dan pemikiran)* 11 no.2 (2016): 16.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 89.

### 3. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang berbentuk perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, proses berakad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun akad yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya *Aqid* yaitu orang yang melangsungkan akad dan darinya timbul *ijab* dan *qabul*, masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang, orang yang berakad mempunyai kecakapan bertanggung jawab, baligh, dan kecakapan dalam mengelola objek akad.
- b. Adanya *Maqud Alaih* yaitu benda-benda yang dijadikan objek dalam berakad yang berimplikasi kepada hukumnya, objek akad adalah barang atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak.
- c. Adanya *Maudhlu Al-Aqd* yaitu tujuan atau maksud orang sedang berakad, berbeda akad maka tujuannya pun berbeda seperti dalam akad jual beli yaitu memindahkan hak kepemilikan penjual dari suatu objek berupa barang diserahkan kepada pembeli dengan adanya pengganti, berbeda dengan akad sewa menyewa yaitu mengambil suatu manfaat dari seseorang atau barang disertai dengan adanya pengganti tanpa merubah hak kepemilikan.
- d. Adanya *Sighat Al-Aqd* yaitu ucapan yang menunjukkan terjadinya perbuatan akad berupa *ijab* yaitu hal yang muncul pertama kali dari salah satu orang yang berakad, dan *qabul* adalah hal yang muncul dari pelaku akad lain setelah adanya *ijab*. *Ijab* dan *qabul* boleh berbentuk lisan, tulisan, perbuatan, maupun dengan isyarat.

Supaya antara *ijab* dan *qabul* memiliki ikatan yang sempurna dan terbentuklah akad yang sah, maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Seseorang yang melakukan akad harus mengungkapkan keinginannya dan jelas pengertiannya. Seperti kalimat “aku serahkan barang ini”, pada kalimat ini belum memiliki kejelasan sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah berbentuk pemberian atau penjualan atau titipan, sehingga memerlukan penjelasan seperti “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 72.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 48.

- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, artinya orang yang berijab dengan orang yang menerima ijab tidak boleh berbeda lafal. Misalnya seseorang berkata “aku menjual kepadamu mobil ini seribu dinar” lalu pihak lain berkata “Aku terima kebunmu dengan harga tersebut” adanya ketidakjelasan dalam ijab dan qabul dapat menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak yang berakad.
- c. Setiap orang yang berakad mengetahui dan memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh salah satu pihak, Karena pemahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pertemuan keinginan kedua belah pihak. Mengingat keinginan dari pihak yang sedang berakad harus memenuhi unsur tidak terpaksa, ataupun diancam dan ditakut-takuti, sebab dalam berakad pada dasarnya harus saling merelakan antar kedua belah pihak.

#### 4. Syarat-Syarat Akad

Rukun berakad dapat berfungsi bila di dalamnya terdapat syarat yang menyempurnakannya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya, yaitu:<sup>16</sup>
  - 1) Kedua belah pihak orang yang berakad telah *mumayis* dan cakap bertindak. Akad di anggap tidak sah bila orang yang melakukan akad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang masih berada dibawah kemampuan (*mahjur*).
  - 2) Objeknya tidak dilarang dalam Hukum Islam
  - 3) Akad dapat dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan orang yang memiliki barang.
  - 4) Dilarang menggunakan akad yang tidak di perbolehkan dalam syariat Hukum Islam seperti pada jual beli *musalamah*.
  - 5) Adanya manfaat dari akad yang digunakan.
  - 6) *Ijab* tetap utuh berjalan terus jika tidak dicabut sebelum adanya *qabul*, maka apabila seseorang mencabut *ijab* nya sebelum adanya *qabul* maka *ijab* nya batal secara hukum.

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, 50.

- 7) Antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu tempat dan masih bersambung antara keduanya dan belum terputus akibat berpindah tempat.
- b. Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib terpenuhi di sebagian akad saja. Syarat khusus ini dapat disebut dengan syarat *idhafi* sebab adanya syarat tambahan seperti dalam akad pernikahan maka dibutuhkan adanya saksi<sup>17</sup>

## 5. Macam-macam Akad

Dalam sudut pandang berbeda akad dapat terbagi berbagai macam, yaitu:

- a. Akad ditinjau dari sifatnya
  - 1) Akad yang sah dan tidak sah  
 Akad sah adalah sebuah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam berakad, hukum dari akad sah adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.  
 Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat berakad, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>18</sup>
  - 2) Akad ditinjau dari pelaksanaannya  
 Akad *nahfidz* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum tanpa adanya penghalang dari orang lain.  
 Sedangkan Akad *mawquf* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum yang tidak memiliki kekuasaan untuk pelaksanaannya, seperti anak kecil yang melakukan akad dianggap sah apabila mendapatkan izin dari walinya dan dianggap tidak sah jika tidak mendapatkan izin dari walinya.<sup>19</sup>
  - 3) Akad ditinjau dari kepastian hukumnya  
 Akad Mengikat (*lazim*) yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja karena tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) melainkan harus adanya kerelaan dari pihak lain, jadi akad mengikat

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 56

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implikasi* (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2019), 32.

boleh dibatalkan melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak yang berakad. Seperti pada akad jual beli dan sewa menyewa

Sedangkan Akad Tidak Mengikat (*Ghair Lazim*) yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh satu pihak yang berakad sebab pada akad ini salah satu pelaku akad memiliki hak membatalkan (*fasakh*) dan tidak memiliki sifat mengikat kepada pihak lain seperti dalam akad penitipan, dan pinjam meminjam tanpa bunga.<sup>20</sup>

b. Akad ditinjau dari bersambungnya hukum dengan *sighat* atau bersambungnya *sighat* dengan dampaknya.

1) Akad yang terlaksana seketika (*al-aqdu al-munjaz*)

Akad yang terlaksana seketika yaitu akad yang dilaksanakan melalui *sighat* saja yang dianggap sudah cukup untuk terlaksananya sebuah akad dan melahirkan dampak seketika. Seperti pada akad jual beli dengan sekedar menjalankan *sighat* antara kedua belah pihak pembeli dapat memiliki barang yang dijual sedangkan penjual dapat memiliki harga.

2) Akad yang Disandarkan Kepada Waktu Mendatang (*Al-Aqdu Al-Mudhof li Al-Mustaqbal*)

Akad yang disandarkan pada waktu mendatang yaitu proses berakad antara kedua belah pihak yang *sighatnya* tidak ditunjukkan pada waktu sekarang melainkan waktu mendatang sehingga dampaknya berlaku pada waktu mendatang yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari segi bisa atau tidak disandarkannya bentuk *sighat* maka akad ini dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>21</sup>

a) Akad yang sesuai dengan kebiasaannya yang tidak dapat terlaksana kecuali melalui sandaran di masa mendatang. Seperti pada akad wasiat, dan isha.

b) Akad yang tidak bisa di sandarkan, seperti pada akad nikah dan jual beli, sebab pada pelaksanaan akad ini dapat melahirkan dampak seketika.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 56.

<sup>21</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah : Mengenal Syariah Lebih Dalam*, 465-467.

- c) Akad yang bisa disandarkan, akad yang boleh disandarkan pada masa mendatang sebab pada akad ini dapat memberikan manfaat yang dapat dijumpai dari waktu ke waktu, sehingga penyandaran ini tidak menyimpang dari syariat Islam, seperti pada akad sewa menyewa dan pinjam meminjam.
- 3) Akad yang tergantung (*Al-Aqdu Al-Mualaq ala Syarh*)  
 Akad yang tergantung ialah akad yang digantungkan dengan sesuatu yang lain sehingga keberadaannya mempunyai kaitan dengan keberadaan sesuatu yang lain diwaktu mendatang.
- Dari segi bisa atau tidaknya digantungkan, akad ini dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu:<sup>22</sup>
- a) Akad yang tidak bisa digantungkan akad-akad yang terjadi dengan pengalihan kepemilikan terhadap benda atau manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjaman, dll.
- b) Akad yang bisa digantungkan dengan syarat, yaitu seperti dalam akad cerai dan *wakalah*, pada akad tersebut boleh digantungkan sebab bersifat pengguguran (*isqath*) bersyarat sehingga penggantungannya tidak merugikan salah satu pihak.
- c) Akad yang bisa digantungkan dengan syarat dan tidak bisa digantungkan, yaitu akad yang dapat digantungkan sesuai dengan rukun dan syarat dalam berakad, artinya sesuai dengan tuntunan syariat dan *urf*, sehingga antara syarat dan hal yang digantungkan memiliki korelasi antar keduanya.
- c. Akad ditinjau dari objeknya  
 Akad *Ainiyyah* yaitu akad yang objeknya benda berwujud, hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian Akad *Ghairu*

---

<sup>22</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah : Mengenal Syariah Lebih Dalam*, 468-470.

*ainiyyah* yaitu kesempurnaan akad tergantung kepada objek perbuatan seseorang yang melaksanakan akad.<sup>23</sup>

- d. Akad ditinjau segi dilarang atau tidak
  - 1) Akad *musyara'ah* yaitu akad yang dibenarkan syara seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai.
  - 2) Akad *mamnu'ah* yaitu akad yang tidak sesuai dengan hukum *syara* seperti jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan.<sup>24</sup>
- e. Akad ditinjau dari segi penamaannya
 

Para ulama fikih membagi kedalam dua bentuk macam yaitu:

  - 1) *Al-Uqud Al-Musamma*, yaitu akad yang sebelumnya telah diberi nama dalam Hukum Islam serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, menyewa, perserikatan, hibah, wakaf, wasiat, dan perkawinan.
  - 2) *Al-Uqud Ghair Al-Musamma*, yaitu akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang disesuaikan dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat, kebebasan untuk membuat akad tidak bernama ini termasuk kedalam apa yang dimaksud dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan kedua belah pihak dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seperti *Al- Ba'I Al-Wafi* (jual beli opsi) yang dalam Hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol.<sup>25</sup>
- f. Berakhirnya Akad
 

Para ulama fiqih menyatakan suatu akad dapat berakhir jika:

  - 1) Selesainya masa tenggang waktu, apabila dalam akad terdapat masa tenggang.
  - 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, yang sifatnya tidak mengikat.
  - 3) Apabila akad yang mengandung unsur mengikat dapat dibatalkan jika terdapat unsur *fasakh* (penipuan) dan

---

<sup>23</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implikasi*. 34.

<sup>24</sup> Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 96.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 81.

syarat dan rukun tidak terpenuhi, berlakunya *khiyar* syarat, salah satu pihak tidak melaksanakan akad, dan telah mencapai tujuan akad secara sempurna.

- 4) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.<sup>26</sup>

## C. Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu berawal dari kata *al-bai* memiliki arti saling memperoleh sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalah al-sya'i bi syar'i*), saling mengganti (*Mubadalah*), dan memberi ganti (*Muawadhat*). Dari pengertian di atas setidaknya ada tiga hal yang menunjukkan jual beli, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Adanya dua belah pihak yang berakad, yang disebut sebagai penjual dan pembeli.
- b. Adanya pertukaran objek.
- c. Dalam akad jual beli ada dua proses yaitu objek yang dipertukarkan dan harga yang ditawarkan.

Secara terminologi para ulama fikih memiliki perbedaan dalam mendefinisikan jual beli namun tujuan dari substansinya sama. Menurut Ibnu Qadamah salah seorang ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai “Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dari pemiliknyanya”. Penekanan kata “milik dan kepemilikan” sebab ada sifat tukar menukar barang yang tidak dimiliki seperti dalam sewa menyewa. Kemudian menurut Al-Hasani jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan ijab qabul.<sup>28</sup>

Kemudian menurut Sayyid Sabbiq mendefinisikan jual beli “Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.” Penekanan kata “Harta” maksudnya adalah harta yang di gunakan merupakan harta yang dimiliki dan bermanfaat dan

---

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 27-28.

<sup>27</sup> Jaih mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah (akad jual beli)*, Cet.3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 1-3.

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indoensia, 2012), 76.

dikecualikan barang yang tidak dimiliki dan tidak bermanfaat, kemudian kata “milik” yang dimaksud adalah agar dapat dibedakan dengan bukan yang milik, kemudian “dengan ganti” yang dimaksud adalah agar dapat dibedakan dengan hibah, dan dapat dibenarkan (*al-madzun fih*) yang dimaksud adalah supaya dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang biasanya berbentuk barang ditukarkan dengan uang menggunakan suatu akad tertentu yang didasarkan atas suka sama suka dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Berbeda dengan sewa menyewa yaitu mengambil kemanfaatan dari suatu objek yang disewakan baik berupa barang atau jasa. Yang terpenting dalam suatu kegiatan jual beli kuncinya adalah keralaan kedua belah pihak sebab dapat menjauhkan dari kata merugikan.<sup>30</sup>

Adanya kegiatan jual beli merupakan sebagai sarana saling tolong menolong antar umat manusia, para ulama menyatakan pada dasarnya semua praktik jual beli itu mubah apabila telah memenuhi unsur rukun dan syarat dalam syariat. Dalam menjalani aktifitas kesehariannya manusia tidak lepas dari jual beli, Islam menempatkan jual beli sebagai suatu *wasilah* kerja sehingga didalam Al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan kebolehnya dalam melakukan aktifitas jual beli.<sup>31</sup> Telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al- Baqarah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>32</sup>

Kemudian dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 67.

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 22.

<sup>31</sup> Syaikh, dkk *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 62.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).<sup>33</sup>

Dalam Hukum Islam etika jual beli yaitu mencakup adanya perpindahan barang dari satu tangan ke tangan lain dengan cara serah terima sehingga sah dan halal untuk kebaikan kedua belah pihak. Islam tidak melarang adanya kreasi dan inovasi dalam jual beli namun islam memberikan aturan yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan masyarakat, sehingga silaturahmi diantara mereka tetap terjaga.<sup>34</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dalam kegiatan jual beli supaya dapat dikatakan sah secara hukum syara. Adapun rukunnya sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad (*aqidain*), adanya penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum.
- b. Ada pernyataan kedua belah pihak yang berakad (*sighat al-aqd*) sebuah ungkapan untuk membentuk sebuah akad.
- c. Ada objek dalam akad (*maqud alaih*) yaitu berupa barang maupun harga.
- d. Ada tujuan akad (*maudhu al-aqd*).<sup>35</sup>

## 3. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat jual beli merupakan syarat yang tidak dapat dilepaskan dengan rukun jual beli sehingga dapat mengakibatkan sah atau tidaknya dalam jual beli, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat yang memiliki hubungan dengan orang yang berakad (*aqidain*) yaitu :

---

<sup>33</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

<sup>34</sup> Syaifuallah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

<sup>35</sup> Jaih mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah (akad jual beli)*, 11.

- 1) Harus *mumayyis* (berakal dan baligh) serta memiliki kemampuan dalam memilih, maka akad yang dilakukan orang yang mabuk, gila, dan seorang anak kecil adalah tidak sah kecuali dilakukan oleh wakilnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An Nisa: 5).<sup>36</sup>

- 2) Atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.
- b. Syarat yang berhubungan dengan (*sighat al-aqd*)
- Para ulama Fikih sepakat bahwa kunci utama dalam jual beli yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, sebab kerelaan orang yang berakad dapat dilihat ucapannya. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut :
- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan orang yang cakap hukum tau hak dan kewajibannya.
  - 2) Adanya kesesuaian antara ucapan kabul dengan *ijab*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
  - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakuakan dalam satu majelis, maksudnya orang yang berakad hadir dan bertemu dalam satu tempat atau berbeda tempat tetapi saling mengetahui.<sup>37</sup>
- c. Syarat yang memiliki hubungan dengan objek jual beli (*maqud alaih*)
- 1) Barang yang digunakan sebagai objek benar-benar nyata keberadaannya dan terhadap barang yang belum pasti adanya maka tidak sah.

<sup>36</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 105.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 72-73.

- 2) Barang yang digunakan sebagai objek memiliki manfaat, halal, dapat dimiliki, serta tidak menimbulkan kerusakan.
  - 3) Barang yang digunakan sebagai objek merupakan hak milik secara sah (kepemilikan sempurna).
  - 4) Barang yang dijadikan objek dapat diserahkan setelah berakad.<sup>38</sup>
- d. Syarat yang memiliki hubungan dengan tujuan akad (*maudhu al-aqd*)
- 1) Pernyataan kedua belah pihak yang berakad haruslah dilakukan secara bebas, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
  - 2) Penyerahan barang yang dijadikan objek tidak menimbulkan kerusakan.
  - 3) Bebas dari hal-hal yang bersifat *gharar*
  - 4) Bebas dari hal-hal yang bersifat riba.<sup>39</sup>
- 4. Macam-Macam Jual Beli**

Dilihat dalam segi sah atau tidaknya kegiatan jual beli, para ulama Hanafiah membaginya kedalam tiga jenis yaitu:

a. Jual Beli Shahih

Merupakan kegiatan jual beli yang telah memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli sesuai dengan syariat Hukum Islam, barang yang dijual belikan bukan milik orang lain sehingga tidak memerlukan hak khiyar lagi.

b. Jual Beli Fasid

Yaitu suatu kegiatan jual beli yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dapat menghalanginya. Adapun bentuk jual beli fasid adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Jual barang yang tidak diketahui, menurut Madzhab Hanafi barang yang diperjual belikan tidak diketahui harga dan ketidakjelasan objeknya maka dapat mengakibatkan sengketa, sebab akibat ketidaktahuan harga dan barang menyulitkan penyerahan barang

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 26-27.

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 28.

<sup>40</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhi (jilid 5)*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123-128.

sehingga tujuan dari jual beli tidak tercapai, namun jika tujuan beli tercapai maka tidak fasid. Adapun pendapat dari Madhazab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zhairi mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang belum memiliki kejelasan.

- 2) Jual beli yang digantungkan dengan syarat, maksud digantungkan adalah jual beli yang digantungkan pada terjadinya pada terjadinya suatu yang lain dengan menggunakan kata yang sifatnya menggantungkan seperti “jika”, “bila”, dan “ketika”. Kemudian jual beli yang disandarkan maksud dari kata “sandarkan” adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu mendatang. Seluruh madzhab sepakat jual beli seperti ini dianggap tidak sah.
- 3) Jual beli yang tidak ada pada transaksi atau tidak terlihat. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki jual seperti ini di perbolehkan asalkan masih mempunyai hak Khiyar, sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali tidak sah secara mutlak karena mengandung unsur *gharar*.
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta.

Ada perbedaan pendapat terkait jual beli yang dilakukan oleh orang buta, menurut jumbuh ulama jual belinya dianggap sah apabila orang buta tersebut masih memiliki hak khiyar, sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah menganggap jual beli tidak sah sebab dianggap tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan kecuali barang yang diperjualbelikan telah dilihat sebelum ia mengalami kebutaan.<sup>41</sup>

c. *Jual Beli Gahiru Shahih*

Yaitu suatu kegiatan jual beli yang tidak memenuhi seluruh atau salah satu rukun dan syarat jual beli, yang pada dasarnya kegiatan jual beli tersebut sifatnya tidak disyariatkan dalam Hukum Islam. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang tidak di perbolehkan dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Jual beli barang-barang yang sifatnya najis dan haram, seperti babi, bangkai, dan khamr.

<sup>41</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu (jilid 5)*, 129-131.

<sup>42</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu (jilid 5)*, 165-169.

- 2) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang, yaitu jual beli yang mempunyai sifat spekulasi atau samar-samar, sebab dapat menyebabkan merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), yaitu keberadaannya tidak pasti.
- 4) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima
- 5) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dilakukan dengan mengkaitkan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- 6) Jual beli *urbun*, yaitu jual beli yang mengambil uang secara kontan terlebih dahulu.
- 7) Jual beli yang menimbulkan kedadharatan, yaitu jual beli yang dapat menimbulkan kemusyrikan ataupun madharat seperti, jual beli patung, Salib, buku porno.
- 8) Jual beli karena ada unsur penganiayaan, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkn induknya, penjualan seperti ini menimbulkan penganiayaan sebab memisahkan anak dengan induknya.
- 9) Jual beli *Muhaqalah* yaitu, menjual tanaman yang masih disawah atau diladang, penjualan seperti ini dilarang sebab menimbulkan ketidakjelasan dan unsur tipuan.
- 10) Jual beli *mukhadarah* yaitu, menjual buah-buahan yang belum siap untuk dipanen.
- 11) Jual beli *munabadzah* yaitu, jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku” setelah terjadi perlemparan terjadilah jual beli, hal ini dilarang sebab mengandung tipuan dan tidak ada kejelasan ijab qabul.
- 12) Jual beli *Muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan harga padi yang masih basah yang lebih murah, hal ini dilarang sebab merugikan salah satu pihak.

## D. Memancing dalam Islam

### 1. Pengertian Memancing

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memancing merupakan suatu aktifitas menangkap ikan dengan pancing, kata pancing diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menangkap ikan, dari bahan bambu, aluminum dan sebagainya yang berbentuk sepotong kawat yang ujungnya melengkung dan berkait, kemudian orang yang melakukan disebut pemancing atau pengail, sedangkan arti kata pemancingan adalah tempat yang digunakan untuk memancing atau perbuatan menangkap ikan. Biasanya tempat yang digunakan memancing berada dalam kolam, sungai, maupun laut.<sup>43</sup>

Adapun pengertian memancing secara luas yaitu sebagai kegiatan menangkap ikan atau hewan air baik dalam keadaan sebagai pekerjaan, hobi, yang bertempat di pinggir atau di tengah danau, sungai, laut, ataupun bentuk perairan lainnya dengan target mendapatkan seekor ikan. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan atau hewan air menggunakan alat bantu tangkap maupun tidak menggunakan alat tangkap yang dilakukan oleh seorang pemancing ataupun beberapa orang pemancing.<sup>44</sup>

### 2. Hukum Memancing dalam Islam

Pada dasarnya aktifitas memancing merupakan perbuatan yang sama halnya dengan tindakan berburu, adapun kebolehan berburu dalam Islam diterangkan oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari laut) sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertaqwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan”.

<sup>43</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” Kemendikbud, diakses pada 1 Desember, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>44</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Memancing,” di akses 30 Desember 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Memancing>.

(QS. Al-Maidah: 96).<sup>45</sup>

Adapun ijma para ulama sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni terdapat penjelasan hukum terkait melakukan berburu yaitu:

- a. Pada dasarnya berburu adalah *mubah* (boleh)
- b. Berburu menjadi sunnah hukumnya apabila bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang sifatnya tidak wajib, atau agar tidak meminta-minta, atau untuk disedekahkan.
- c. Berburu menjadi wajib hukumnya apabila bertujuan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya wajib bagi keluarga.
- d. Berburu menjadi makruh hukumnya apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang atau bermain-main saja.
- e. Berburu menjadi haram hukumnya apabila dilakukan saat sedang berikhram, atau sedang di tanah ikhram, atau sengaja melalaikan kewajibannya.<sup>46</sup>

Niat dalam melakukan suatu tindakan memegang peranan penting terhadap kualitas tindakan yang dilakukan oleh seseorang, jika perbuatan hal yang baik tetapi memiliki niat yang buruk, maka kualitas tindakannya menjadi buruk, begitu juga dengan perbuatan yang baik tetapi tujuannya hanya mencari kepuasan dari hobinya maka akan mendapatkan kepuasan tanpa memperoleh keberkahan.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Artinya: “Dari Amirul Mu’minin. Abi Hafs Umr bin Al Khottob, dia berkata: saya mendengar Rasullullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas karena (ingin mendapatkan keridhaan)

<sup>45</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 166.

<sup>46</sup> Era Muslim Media Islam Rujukan, “Hukum Hobi Memancing Ikan,” diakses 30 Desember 2012, <https://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mancing-ikan.htm>.

Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).<sup>47</sup>

### 3. Larangan Praktik Maysir dalam Islam

#### a. Pengertian *Maysir*

Secara bahasa *Maysir* adalah berarti judi yang diistilahkan dengan *siham*, *juzur*, dan *nard*. Pada zaman jahiliyah *Maysir* diartikan dengan *al-qadh liqtisamil juzur* memiliki substansi taruhan, mengundi nasib, atau istilah yang lain tetapi memiliki makna yang sama, dan adanya pihak yang menjadi pemenang atau pihak yang kalah.

Adapun secara istilah menurut As-sa’adi adalah “Segala hal yang berkaitan dengan menang kalah yang diisyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak” kemudian menurut Al-Qaradawi “segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi)”.<sup>48</sup>

Jadi *Maysir* atau judi adalah suatu aktifitas yang berbentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang *mengandung* unsur taruhan dan spekulasi, bergantung kepada untung-untungan yang dilakukan secara berhadapan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh sesuatu.<sup>49</sup>

#### b. Unsur-Unsur *Masyir*

Sebuah permainan ataupun bentuk transaksi dapat dikatakan sebagai *maysir* apabila terdapat unsur yang *melatarbelakangi* nya, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya taruhan dan mengundi nasib antar pemain sehingga mengakibatkan ada yang menang dan kalah.

<sup>47</sup> Kemenag Purbalingga, “Mutiarah Hadits – Edisi 03 : Niat dan Ikhlas,” diakses 30 Desember 2012, <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-03-niat-dan-ikhlas/>.

<sup>48</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat (Jilid 7)*, 110-111.

<sup>49</sup> Nahidah Hanin Nasywa dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Bentuk Maysir dalam Surat Al-Baqarah Ayat 219- Al-Maidah Ayat 90,” OSF Preprint, diakses 29 Oktober <https://osf.io/z5uhe/download/?format=pdf>.

- 2) Adanya pertarungan harta tanpa adanya imbalan, berbeda dengan resiko bisnis karena sebelumnya sudah ada perencanaan.
- 3) Pihak yang menang mengambil hak yang kalah dan tidak memberi manfaat kepada lawannya, dan yang kalah tidak mengambil imbalannya.
- 4) Pelaku Berniat untuk mencari keuntungan dalam sebuah permainan dan tidak ada target lain dengan cara mengundi nasib dengan pemain lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat diidentifikasi bahwa praktik perjudian tidak hanya terbatas pada domino, togel, dan sejenisnya. Akan tetapi juga pada setiap permainan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dalam perjudian.<sup>50</sup>

c. Hukum *Maysir*

*Maysir* adalah perbuatan yang haram, dan apabila dilakukan akan berdosa, keharaman *maysir* ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ تَفْعَهُمْ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al- Baqarah: 219).<sup>51</sup>

Kemudian dalam surat Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan

<sup>50</sup> Abdurrahman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 193.

<sup>51</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 46.

setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah: 90).<sup>52</sup>

Adapun hikmah dari pengharaman judi adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menimbulkan permusuhan antar sesama.
- 2) Dapat menimbulkan sifat ketagihan apabila menang dan penasaran apabila kalah.
- 3) Menjauhi Allah, dengan meninggalkan kewajibannya dalam beribadah.<sup>53</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal penting dalam sebuah penelitian, selain untuk dijadikan bahan rujukan informasi, penggalian data, dan berguna untuk menghindari adanya kesamaan dalam segi konsep, metode, dan teori yang digunakan peneliti sebelumnya sehingga menghindari adanya pengulangan penelitian. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Fahmi Sahal (2018) dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*” Fakultas Syariah, IAIN Kudus, hasil kajian menunjukkan transaksi jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan oleh pembudidaya ikan Dukuh Menco pada umumnya menggunakan beberapa cara untuk menganalisa seperti mengambil tanah bagian tengah yang ada di dalam tambak, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak, mengelilingi tambak, naik pohon dll. Setelah itu baru penebas ke rumah pemilik tambak untuk mau ditawar harganya. Syarat sahnya jual beli merupakan syarat-syarat yang mengikuti setiap rukun jual beli yang berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum syara”. Dalam jual beli sistem tebasan ini tidak mengandung unsur *gharar* yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Apabila pemilik tambak sudah saling *ridho* secara Hukum Islam praktik jual beli ikan tambak dengan

---

<sup>52</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 165.

<sup>53</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat (Jilid 7)* 115-116.

sistem tebas adalah sah menurut Hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>54</sup>

Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas jual beli ikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem yang digunakan pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada “Sistem Tebas” di kolam tambak sedangkan pada penelitian ini fokus kepada praktik memancing dengan “Sistem Harian” di pemancingan.

2. Penelitian yang dilakukan Dina Madinah (2022) dalam Jurnal Al-Mashalih (Jurnal Hukum Islam) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Galatama Di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuhan Cilimus Kuningan*”, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik memancing pada Sistem Galatama merupakan memancing dengan sifat perlombaan, dalam praktiknya menggunakan uang pendaftaran sebagai sumber hadiah berupa uang tunai bagi peserta pemancing yang berhasil mendapatkan ikan terbanyak, namun ikan hasil tangkapan dikembalikan kedalam kolam lagi. Ditinjau dari Hukum Islam praktik semacam ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat *jualah* dan terdapat transaksi *maysir* di dalamnya.<sup>55</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait penerapan praktik sistem memancing di kolam pemancingan ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yaitu dari segi pelaksanaannya yang menggunakan “Sistem Galatama” yang berbasis perlombaan, sedangkan pada penelitian ini fokus menggunakan “Sistem Harian” yang berbasis jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan Arif Hakiki Hasibuan (2009) dalam skripsinya yang berjudul “*Usaha Kolam Pemancingan Dalam Tinjauan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kolam Pemancingan Padangsidempuan Utara)*” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan

---

<sup>54</sup> Fahmi Sahal, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” (Skripsi, IAIN Kudus, 2018).

<sup>55</sup> Dina Madinah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Galatama Di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuhan Cilimus Kuningan*”, *Jurnal Al-Mashalih (Jurnal Hukum Islam)* 3, No.2 (2022): 143-156.

Panyanggar dengan kolam pancing Kita-Kita Losung Batu melaksanakan pengelolaan yang hampir sama, yaitu dikelola oleh sebuah keluarga, melakukan pembukuan penghasilan dan pengeluaran, sama-sama memiliki warung, dan menarik biaya memancing dari pengunjung. Dilihat dari aspek pengelolaan, maka pengelolaan usaha kolam pancing Tor Sisada-Sada Kelurahan Panyanggar dan kolam pancing Kita-Kita di Kelurahan Losung Batu telah sesuai dengan Hukum Islam karena memperhatikan prinsip tauhid, keadilan, tidak menipu, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan melakukan tolong menolong. Sementara itu jika dilihat dari aspek hukum jual beli maka transaksi barang (ikan) yang dilaksanakan di kolam pemancingan Sisada-Sada tidak sesuai dengan hukum Islam karena akad jual beli tidak ada.<sup>56</sup>

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas masalah penerapan sistem akad di pemancingan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada pengelolaan usaha pemancingan dilihat dari pandangan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap penerapan Praktik memancing dengan “Sistem Harian” di pemancingan Sumber Berkah ditinjau dari kacamata Hukum Islam.

#### F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala permasalahan yang menjadi objek penelitian. Muamalah merupakan cabang ilmu Hukum Islam dalam fiqh, salah satunya bentuknya adalah jual beli. Dalam penelitian ini terkait praktik memancing dengan Sistem Harian tidak lepas adanya bentuk akad yang mana pemancing melakukan pembayaran terlebih dahulu yang dimaksudkan sebagai bentuk pembelian karcis dari jatah 1 Kilogram ikan yang telah ditimbang, setelah itu dengan kerelaan kedua belah pihak, ikan tersebut dimasukkan kedalam kolam sebagai media untuk pancingannya, pemancing diberi kebebasan dari hasil ikan yang didapatkan untuk dimiliki dan adanya bentuk hadiah sebagai bonus bagi pemancing yang mendapatkan ikan jekpot. Praktik semacam ini menurut peneliti terdapat adanya perbedaan hasil yang

---

<sup>56</sup> Arif Hakiki Hasibuan, “Usaha Kolam Pemancingan Dalam Tinjauan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kolam Pemancingan Padangsidimpuan Utara)” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2009).

didapatkan, namun tidak merugikan kedua belah pihak, sebab terkait mekanismenya sudah dijelaskan sejak awal yang dapat dipahami sehingga timbul rasa rela dan suka sama suka dari bentuk penyaluran hobi memancingnya sehingga menghindarkan dari unsur pendzaliman kepada salah satu pihak yang merupakan larangan dalam Hukum Islam. Adapun bagan kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:

